

## **PENYELESAIAN SENGKETA KERJA SAMA TAMBANG GALIAN C (STUDI KASUS DI DESA PEMEPEK)**

### *C MINING COOPERATION DISPUTE SETTLEMENT*

#### *(CASE STUDY IN PEMEPEK VILLAGE)*

**M. Wahyu Zamani, Lalu Wira Pria Suhartama, Diman Ade Mulada**

Fakultas hukum universitas mataram.

Corresponding Email: [wahyuzm6@gmail.com](mailto:wahyuzm6@gmail.com)

#### **Abstrak**

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum dan penyelesaian sengketa bagi para pihak dalam melakukan perjanjian kerja sama tambang galian c. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian didapatkan bahwa perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama pertambangan galian c di Desa Pemepek yang dilakukan oleh Tuan Kasim dan Tuan Humaidi dibagi menjadi dua perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif yang dalam hal ini perjanjian dalam bentuk autentik yang telah ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris yang di dalamnya memuat ketentuan hak serta kewajiban para pihak dan perlindungan hukum yang bersifat represif yakni melalui penyelesaian sengketa di pengadilan para ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Adapun upaya hukum yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam menyelesaikan permasalahan wanprestasinya yakni menggunakan upaya hukum diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu dengan cara negosiasi.

**Kata Kunci:** *Penyelesaian Sengketa, Perjanjian, Kerja Sama, Tambang Galian C.*

#### **Abstract**

*The purpose of this study is to find out legal protection and dispute resolution for the parties in making mining cooperation agreements. c. The research method in this writing is empirical normative research. The results showed that the legal protection for the parties in the mining cooperation agreement in Pemepek Village carried out by Mr. Kasim and Mr. Humaidi was divided into two legal protections, namely preventive legal protection, in this case an authentic agreement signed by both parties. the parties before a notary, which contains provisions on the rights and obligations of the parties and repressive legal protection, namely through dispute resolution in the courts of the Praya District Court, Central Lombok. The legal efforts taken by both parties in resolving the problem of default are using legal remedies outside the court (non-litigation), namely by negotiation.*

**Keywords:** *Dispute Resolution, Agreement, Cooperation, Mining C*

### **A. PENDAHULUAN**

Suatu hubungan kerjasama yang dilakukan agar menghasilkan kerjasama yang baik dan adil harus dilandasi dengan perjanjian atau kontrak yang sebelumnya isi perjanjian kerjasama telah disepakati. Sebagai bukti adanya kerjasama disusunlah perjanjian atau kontrak secara tertulis.<sup>1</sup> Kontrak tersebut merupakan dasar bagi para pihak untuk

1 Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti. hlm. 25.

melakukan tuntutan seandainya ada salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan.

Disamping kontrak secara tertulis juga dimungkinkan perjanjian kerjasama berdasarkan perjanjian atau kontrak secara lisan, akan tetapi perjanjian secara lisan resiko yang ditanggung oleh para pihak sangat tinggi, karena akan mengalami kesulitan apabila terjadi perselisihan. Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya perselisihan dan cara penyelesaian lebih mudah dibuatlah kerjasama dalam satu akta. Akta perjanjian dapat berupa akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat( dalam hal ini Notaris ) atau akta di bawah tangan yang hanya dibuat oleh kedua belah pihak yang bersangkutan.

Pada perjanjian kerjasama yang dibuat oleh kedua belah pihak merupakan perjanjian yang dilatar belakangi oleh kepentingan-kepentingan yang berbeda antara kedua belah pihak yang mana pihak pertama memiliki usaha untuk dijalankan namun terkendala modal sehingga membutuhkan pihak kedua yang memiliki modal tetapi tidak memiliki keahlian berusaha. Maka hal inilah yang menimbulkan terjadinya perikatan kerjasama, agar sama-sama memperoleh keuntungan.

Rencana pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama tentu tidak selamanya dapat tercapai seperti yang direncanakan. Banyak hal yang dipengaruhi oleh kehendak manusia maupun diluar kehendak manusia yang mempengaruhi jalannya pelaksanaan perjanjian kerjasama yang dapat menyebabkan rencana tersebut terhambat atau bahkan kemungkinan rencana tersebut dibatalkan sama sekali. Maka akhirnya berkembanglah teori dan praktek hukum mengenai ketidakterlaksanaan perjanjian kerjasama dengan berbagai bentuk dan konsekuensinya.

Salah satu kasus yang menarik untuk dikaji yakni perjanjian kerjasama yang terjadi pada kawasan Kabupaten Lombok Barat tepatnya pada wilayah di Kecamatan Narmada Desa Pemepek. Awal mula kasus ini terjadi pada bulan Januari tahun 2019 yang pada waktu itu kedua belah pihak yakni pihak pertama yang bernama Bapak Kasim selaku pemilik izin usaha pertambangan galian C dan pihak kedua bernama Bapak Humaidi selaku pemilik modal, mengikatkan diri untuk melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil pada usaha pertambangan galian C di Desa Pemepek.

Sepanjang perjalanannya, pada waktu tahun pertama pihak pertama melaksanakan hak dan kewajiban seperti apa yang telah diperjanjikan. Namun, pada waktu memasuki tahun kedua pihak pertama menyerahkan modal yang dimiliki oleh pihak kedua sebesar Rp.300.000.000 ( tiga ratus juta rupiah) dengan alasan pihak pertama berniat segera untuk melunasi modal milik pihak kedua yang menyebabkan sisa modal milik pihak kedua berjumlah Rp.50.000.000. ( lima puluh juta rupiah). Sehingga keuntungan tahun kedua yang diberikan oleh pihak pertama kepada pihak kedua hanya sebesar 8% saja dari 100% keuntungan.

Pengembalian modal yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian ini ketika dianalisis berdasarkan asas *Pacta Sunt Servanda* yang pada asas ini diartikan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Sehingga, dapat diartikan bahwa membuat perjanjian sama dengan membuat undang-undang bagi kita sendiri dan orang yang melakukan perjanjian. Oleh karenanya pengembalian modal lebih awal yang dilakukan oleh pihak pertama dikatakan sah karena adanya kesepakatan

oleh pihak kedua untuk menerima modal tersebut dan tidak merugikan kedua belah pihak, walaupun pada kesepakatan ini dibuat hanya menggunakan perjanjian lisan. Permasalahan selanjutnya pada kasus ini kembali muncul pada keuntungan yang harus diterima oleh pihak kedua atas sisa uang modal yang masih berada di tangan pihak pertama, tepatnya pada bulan November 2020 sampai dengan Februari 2021 pihak pertama tidak pernah memberikan sama sekali kepada pihak kedua keuntungan dengan alasan pihak pertama tidak memiliki keuntungan atas usahanya dan pihak pertama juga telah terbukti melakukan manipulasi data penjualan dari hasil penyidikan pihak kedua yang menyebabkan kerugian bagi pihak kedua. Kemudian hal inilah yang memunculkan konflik kedua belah pihak atas kecurangan pihak pertama.

Atas permasalahan tersebut, maka terdapat permasalahan hukum wanprestasi antara pihak pertama dengan pihak kedua pada perjanjian kerjasama pertambangan galian C ini yakni tidak adanya itikad baik yang dimiliki oleh pihak pertama ketika melakukan perjanjian dengan pihak kedua. Sehingga terkesan dengan sengaja melakukan tipu muslihat demi keuntungan pribadi. Padahal suatu perjanjian sangat memerlukan itikad baik agar dapat berjalan sesuai dengan apa yang diperjanjikan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 dalam ayat (3) KUHPerdata berbunyi, “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Melihat dari permasalahan tersebut, maka dapat diketahui lemahnya posisi pihak kedua sebagai pemilik modal yang tidak mengelola secara langsung atas usaha bersama tersebut. Sehingga perlindungan atas pihak kedua yang menjadi pemilik modal tentunya akan merasa terancam terlebih apabila pada waktu melakukan perjanjian pihak pertama memang tidak memiliki itikad baik untuk melaksanakan perjanjiannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah penulis uraikan di atas, adapun rumusan masalah pada penulisan ini yakni bagaimanakah perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan perjanjian kerjasama tambang galian C ? dan bagaimanakah penyelesaian sengketa dalam perjanjian kerjasama tambang galian C antara pihak pertama dengan pihak kedua di Desa Pemepek?

## **B. METODE PENELITIAN**

Untuk menjawab rumusan permasalahan tersebut diatas digunakan jenis penelitian Normatif empiris. Dalam penelitian normatif empiris menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, pendekatan analisis, dan pendekatan kasus .<sup>2</sup>

## **C. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Melakukan Perjanjian Kerjasama Tambang Galian C Di Desa Pemepek**

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa belanda dikenal dengan *Rechts bescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni Perlindungan dan hukum. Dalam

2 Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. hlm. 97

Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan (1) tempat berlindung, (2) hal (perbuatan dan sebagainya), (3) proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>3</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Artinya perlindungan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan cara-cara tertentu menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Menurut Sajipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan hukum itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.<sup>4</sup>

Teori perlindungan hukum merupakan teori yang menyatakan bahwa setiap masyarakat akan diberikan perlindungan serta pengayoman terhadap menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>5</sup> Teori perlindungan hukum memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk dapat menjalankan hak dan kewajiban yang telah diberikan kepada hukum dalam mewujudkan keadilan.

Terdapat 2 (dua) bentuk perlindungan hukum, yaitu :<sup>6</sup>

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif yaitu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran atau sengketa. Terdapat beberapa peraturan perundang – undangan yang dibuat dengan maksud untuk mencegah setiap warga negara melakukan pelanggaran dan menjadi batasan dalam melakukan perbuatan – perbuatan hukum.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul, perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara menerapkan sanksi terhadap pelaku atau orang yang melakukan pelanggaran untuk memulihkan hukum ke keadaan sebenarnya. Perlindungan hukum represif biasanya dilakukan di pengadilan.

Perlindungan hukum dalam dunia bisnis merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh setiap pelaku usaha. Pasang surut dalam dunia bisnis membuat setiap pelaku usaha sangat khawatir atas setiap kegiatan usaha yang dilakukannya, sehingga hal ini yang kemudian menjadi dasar dalam membuat setiap perjanjian dalam kegiatan usaha guna meminimalisir kerugian yang dialami. Mengingat dunia bisnis yang ada tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh lawan bisnis.

Berdasarkan teori perlindungan hukum yang telah penulis paparkan yang kemudian dikaitkan dengan fokus kasus penelitian yang dikaji pada penelitian skripsi ini maka dapat diketahui bahwa perlindungan dalam perjanjian kerjasama pertambangan galian

3 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 Pukul 11:00 WITA

4 Sajipto Raharjo (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm.53.

5 *Ibid.*, hlm.282.

6 Muschsin. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta. hlm.14.

c yang dilakukan oleh Tuan Kasim selaku pihak pertama dan Tuan Humaidi selaku pihak kedua pada kerjasama tersebut telah memikirkankan bentuk perlindungan hukum yang yang menguntungkan bagi kedua belah pihak baik itu perlindungan hukum yang bersifat Preventif dan bersifat represif yang kesemuanya telah dituangkan dalam bentuk perjanjian dengan akta autentik.

Perjanjian dalam bentuk autentik yang telah ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mengatur hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diatati bersama. Pada perjanjian autentik yang dibuat pada Selasa 22 Januari 2019 pukul 12:00 WITA terdiri dari beberapa ketentuan pernyataan kedua belah pihak dan beberapa ketentuan pasal. Adapun bunyi ketentuan pernyataan tersebut yang yakni:

1. Bahwapihak pertama adalah pemilik izin usaha pertambangan (IUP) Operasi Produksi Batuan (Galian "C") Nomor 503/085/IUP-OP/DPMPPTSP/2018, yang berlokasi di Dusun Sedau Timur Desa Pemimpi Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah
2. Bahwa pihak pertama telah menerima pinjaman uang dari pihak kedua sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah), uang tersebut telah diberikan oleh pihak kedua kepada pihak pertama pada saat sebelum menandatangani akta ini dan telah dibuatkan tanda terima kwitansi secara tersendiri;
3. Bahwapihak pertama dan pihak kedua secara bersama-sama mengelola pertambangan Galian C tersebut dengan ketentuan bagi hasil 50 % untuk pihak pertama dan 50 % untuk pihak kedua setelah dipotong biaya operasional keseluruhan termasuk biaya-biaya lain yang ditimbulkan oleh operasional tersebut.
4. Alat alat produksi antara lain alat berupa Exavator harus menggunakan milik pihak kedua;
5. Bahwaparah pihak berkehendak untuk membuat dan menyatakan perjanjian tersebut dalam akta otentik sesuai dengan Pasal 1870 Kitab Undang Undang Hukum Pidana guna alat pembuktian yang sempurna sewaktu waktu hal tersebut dibutuhkan terutama bagi para ahli waris jika salah satu pihak meninggal terlebih dahulu.

Selanjutnya pihak pertama dan pihak kedua menerangkan bahwa perjanjian kerjasama ini telah dilakukan dan diterima dengan mengatur beberapa ketentuan pasal-pasal yang kesemuanya terdiri atas empat pasal, adapun bunyi dari pasal-pasal tersebut yakni:

Pasal Satu yang berbunyi Perjanjian kerjasama ini dilangsungkan sejak penandatanganan akta ini dan akan berakhir pada saat terakhir izin usaha pertambangan atau IUP Operasi Produksi Batuan (galian "C") yaitu pada tanggal dua puluh sembilan oktober dua ribu dua puluh satu (29-Oktober-2021).

Pasal Dua yang berbunyi Pengembalian pinjaman sebesar Rp.350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) oleh pihak pertama kepada pihak kedua dengan cara pembayaran sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu satu tahun sejak penandatanganan akta ini pihak pertama berkewajiban mengembalikan sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta



Rupiah) dan untuk mengembalikan uang tersebut akan dibuatkan tanda terima atau kita secara tersendiri. Setelah pihak pertama telah membayar kan uang sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada pihak kedua maka pembagian hasil keuntungan bersih pertambangan Galian C tersebut menjadi 75 % untuk yang pertama dan 25 % untuk pihak kedua

- b. Setelah perjanjian kerjasama ini berjalan selama dua tahun pihak pertama berkewajiban mengembalikan lagi kepada pihak kedua sejumlah Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) dan untuk pengembalian uang tersebut akan dibuatkan tanda terima kwitansi tersendiri.
- c. Setelah pihak pertama membayar kan uang sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) tersebut kepada pihak kedua maka pembelian hasil keuntungan bersih pertambangan Galian C tersebut menjadi 87,5 % untuk yang pertama dan 12,5 % untuk pihak kedua.
- d. Untuk pembayaran terakhir yaitu sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah) akan dibayar oleh pihak pertama kepada pihak kedua paling lambat sebelum berakhirnya izin usaha pertambangan operasi produksi Batuan tersebut.
- e. Apabila pihak pertama tidak dapat mengembalikan sama seperti yang disebutkan pada huruf A dan B maka pembagian hasil pertambangan galian C akan tetap menjadi 50 % untuk pihak pertama dan 50 % untuk pihak kedua.
- f. Apabila sampai berakhirnya izin usaha pertambangan atau ingat operasi produksi Batuan pihak pertama belum bisa melunasi pinjaman dari pihak kedua maka pihak pertama bersedia menjaminkan sebidang tanah kebun milik ibunya yaitu Nyonya Maimunah luas 7000m<sup>2</sup> seperti yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat secara di bawah tangan bermatarai cukup tertanggal 21 Januari 2019, mengetahui Kepala Desa Tanak Beak dengan Nomor Register 05/D/I/2019 19 tertanggal 21 Januari 2019 yang terletak di Desa Tanak Beak Kecamatan Batu Liang Utara Kabupaten Lombok Tengah.

Pasal Tiga yang berbunyi Perjanjian ini tidak berakhir karena salah satu pihak meninggal dunia akan tetapi menurun dan harus ditaati oleh para ahli waris dari pihak yang meninggal dunia.

Pasal Empat yang berbunyi sehubungan dengan semua hal tentang perjanjian ini dan semua konsekuensi dari pelaksanaannya para pihak telah memilih domisili hukum tetap Di Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan bunyi beberapa ketentuan pernyataan kedua belah pihak dan ketentuan bunyi beberapa pasal yang diatur di dalam surat perjanjian kerjasama dalam bentuk akta autentik yang telah dibuat oleh pihak pertama dan pihak kedua, maka diketahui bahwa perlindungan hukum Represif juga telah tertuang dalam bunyi ketentuan dalam surat perjanjian yang telah ditanda tangani tersebut.

Perlindungan hukum represif seperti yang telah diuraikan sebelumnya merupakan perlindungan hukum bagi para pihak apabila terjadi permasalahan atau sengketa yang terjadi akibat tidak dilaksanakannya perjanjian seperti yang telah diperjanjikan. Pada kasus ini pemilik modal merupakan posisi yang rentan dan lemah dalam perikatan

bisnis, terlebih dalam kasus ini pemilik modal tidak secara langsung mengelola usaha pertambangan galian c tersebut. Sehingga adanya penipuan ataupun kecurangan yang dilakukan oleh pihak pertama selaku pengelola usaha dapat terjadi.

Pada kasus ini, perlindungan hukum represif dapat diperoleh dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain karena adanya wanprestasi. Namun dalam menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul antara para pihak, tidak hanya dapat memilih menyelesaikannya melalui pengadilan saja. Adapun Penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan dengan cara:<sup>7</sup>

1. Musyawarah, merupakan upaya perundingan permasalahan dimana kedua belah pihak dipertemukan di luar pengadilan untuk mencapai kesepakatan yang “win-win solution”. Musyawarah umumnya dilakukan dengan disaksikan dan dipimpin oleh tokoh masyarakat atau orang yang dihormati keputusannya oleh masyarakat setempat yang bersifat netral dimana sengketa terjadi;
2. Proses pengadilan melalui pengadilan. Pengadilan yang dimaksud adalah pengadilan umum yang berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki wewenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkarapidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sebelum diadakannya persidangan, dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dinyatakan bahwa mediasi wajib dilakukan oleh para pihak yang berperkara secara perdata dipengadilan yang dilakukan pada hari sidang pertama. Mediasi dilakukan agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa secara damai; dan
3. Arbitrase, yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan diluar pengadilan negara, yaitu melalui arbitrase atau alternative penyelesaian sengketa. Berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Perjanjian arbitrase merupakan suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Adapun bentuk perlindungan hukum represif pada kasus kerjasama pertambangan galian c telah termuat di dalam surat perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak tepatnya dapat dilihat pada ketentuan Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi permasalahan perjanjian maka para pihak menetapkan penyelesaian sengketa pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah”

Berdasarkan ketentuan Pasal 4 tersebut, maka diketahui bahwa perlindungan hukum represif bagi kedua belah pihak yakni melalui jalur pengadilan (*litigasi*) pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah.

---

<sup>7</sup> Socha Tcefortin Indera Sakti, (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law Vol. VIII. 149

## **2. Penyelesaian Sengketa Dalam Perjanjian Kerjasama Tambang Galian C Antara Pihak Pertama Dengan Pihak Kedua Di Desa Pemepek**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membedakan antara perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang serta akibat hukum dari perikatan tersebut. Akibat hukum suatu perikatan yang lahir dari perjanjian memang dikehendaki berdasarkan perjanjian yang telah disepakati para pihak sebelumnya sedangkan, akibat hukum dari suatu perjanjian yang lahir dari undang-undang merupakan hubungan hukum para empat pihak yang ditentukan oleh undang-undang. Namun dalam pelaksanaannya sering terjadi pelanggaran atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Menurut Suharnoko, apabila atas perjanjian yang disepakati terjadi pelanggaran, maka dapat diajukan gugatan wanprestasi, karena adanya hubungan kontraktual antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian. Apabila tidak ada hubungan antara pihak yang menimbulkan kerugian dan pihak yang menderita kerugian, maka dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum.<sup>8</sup>

Pada pelaksanaan perjanjian kerja sama yang dilakukan oleh para pihak tentunya tidak terlepas juga dari permasalahan wanprestasi, pada awal mulanya perjanjian kerja sama ini berjalan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Yang diartikan bahwa pada perjanjian tersebut kedua belah pihak melaksanakan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Malah pada baru awal terlaksananya perjanjian, pihak pertama melakukan perjanjian lebih cepat dari apa yang disepakati. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Humaidi selaku pihak kedua terkait kronologi kejadian yang memaparkan bahwa:<sup>9</sup> “*Pada waktu satu tahun dimulainya perjanjian, guna melaksanakan ketentuan bunyi perjanjian yang mewajibkan pihak pertama untuk mengembalikan uang modal sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), pihak pertama malah memberikan uang sejumlah Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Pengembalian uang dengan nominal yang tidak sesuai dengan perjanjian ini memang menyalahi isi dari perjanjian, tetapi karena hal itu tidak merugikan saya maka saya bersedia menerima uang tersebut*”

Hal serupa juga ditegaskan oleh Bapak Kasim yang penulis wawancarai, yang menerangkan bahwa:<sup>10</sup> “*Memang pada waktu kontrak kerja sama saya berjalan satu tahun, saya mengembalikan uang kepada pihak kedua yang tidak sesuai dengan isi perjanjian yakni sebesar Rp.250.000.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang seharusnya saya hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan modal sebesar Rp.150.000.000 (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) pada tahun pertama. Namun hal ini saya lakukan karena pada waktu saya memiliki uang sejumlah itu dan saya hanya berniat untuk meringankan beban saya kepada pihak kedua.*”

<sup>8</sup> Suharnoko. (2004). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. (Cetakan Pertama) Jakarta: Prenada Media. hlm. 115.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak Humaidi Di Pemotok Barat Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Loteng Tanggal Rabu 28 Juli 2021 Pukul 17:30 WITA.

<sup>10</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasim Pihak Pertama, Wawancara Dilakukan Pada Lokasi Pertambangan Galian C Di Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Loteng Sabtu Tanggal 30 Juli 2021 Pukul 11:00 WITA.



Melihat dari itikad baik dari pihak pertama untuk mengembalikan modal yang melebihi isi perjanjian dan menyebabkan keuntungan tersendiri bagi pihak kedua ternyata tahun berikutnya malah terjadi hal sebaliknya. Hal ini didasarkan pada pemaparan dari pihak kedua yang menyatakan bahwa:<sup>11</sup> “ Pada tahun kedua ketika mengacu kepada kontrak perjanjian yang disepakati maka pihak pertama memiliki kewajiban untuk mengembalikan sisa uang modal tersebut sejumlah Rp.100.000.000 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), tetapi pada tahun ini saya hanya diberikan pengembalian modal sejumlah Rp.50.000.000 ( Lima Puluh Juta Rupiah) dengan alasan pihak pertama memiliki kerugian dalam usaha sehingga tidak mampu untuk memberikan sejumlah uang sesuai dengan apa yang diperjanjikan tersebut. Walaupun pengembalian modal tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan isi perjanjian, namun karena pihak pertama pada tahun pertama telah memberikan saya uang sejumlah Rp.250.000.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) maka ketika dikalkulasikan pihak pertama telah membayar sejumlah Rp.300.000.000 ( Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada saya. Sehingga pada tahun kedua saya merasa tidak dirugikan oleh pihak pertama ”

Melihat dari ketidaksesuaian pengembalian modal yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua ketika melihat ketentuan isi perjanjian maka telah mencidraisi isi kesepakatan yang telah disepakati tersebut, namun apabila melihat dari kalkulasi modal tahun pertama dengan tahun kedua maka pihak pertama telah melakukan pengembalian sesuai dengan apa yang diperjanjikan dan masih memiliki kelebihan pengembalian modal yang seharusnya pada tahun kedua total pengembalian modal sejumlah Rp.250.000.000 ( Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tetapi pihak pertama telah mengembalikan uang modal tersebut sejumlah Rp.300.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah). Sehingga hal tersebut tentunya tidak merugikan pihak kedua. Pada tahun terakhir perjanjian yakni tepatnya pada tahun ketiga yang seharusnya merupakan penyelesaian isi perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak, tetapi pada tahun ini mulai timbul permasalahan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama. Perjanjian kerja sama berdasarkan akta autentik ini akan berakhir pada 29 Oktober 2021 tetapi kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama mulai terjadi dari awal Januari 2021, hal ini didasarkan pada hasil wawancara penulis dengan pihak kedua yang memaparkan bahwa:<sup>12</sup> “*Pada ketentuan kontrak autentik yang telah disepakati khususnya mengenai masalah bagi keuntungan antara pihak pertama dengan pihak kedua akan melakukan pembagian keuntungan sesuai dengan isi kontrak. Memang pada kenyataannya kami telah melakukan pembagian hasil sesuai dengan hal tersebut yakni sama-sama 50% dan 87,5% untuk yang pertama dan 12,5% untuk pihak kedua setelah adanya pengembalian modal. Akan tetapi yang menjadi permasalahan pada kasus kerja sama ini adalah adanya manipulasi data keuntungan yang sebenarnya dengan apa yang diperlihatkan kepada saya. Pada tahun kedua pihak pertama menyatakan bahwa mengalami kerugian sehingga keuntungan yang diberikan kepada saya pun sedikit dari pada tahun pertama, tetapi berdasarkan hasil penyelidikan saya dengan orang kepercayaan saya ternyata pada tahun kedua tersebut pihak pertama malah memiliki keuntungan yang lebih dari tahun pertama. Tidak hanya itu pada akhir*

11 Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua, *Op.Cit.*

12 *Ibid.*

*tahun kedua yakni pada November 2020, pihak pertama kembali meminjam uang kepada saya sejumlah Rp.30.000.000 ( Tiga Puluh Juta Rupiah) dengan alasan untuk menutupi kerugian pada tahun kedua dan agar usahanya dapat kembali berjalan seperti semula. Atas dasar kepercayaan kemudian lantas saya menyanggupinya. Tetapi pada kenyataannya pihak pertama menggunakan uang tersebut untuk melunasi hutangnya kepada orang lain. Tidak sampai disitu saja, terhitung November 2020 sampai dengan Februari 2021 pihak pertama tetap memberikan alasan kepada saya mengalami kerugian yang cukup drastis sehingga sama sekali tidak memberikan kepada saya keuntungan. Atas dasar tersebut, kepercayaan sayapun mulai berkurang kepada pihak pertama karena saya telah dirugikan dan membuat saya menuntut kepada pihak pertama akibat tidak adanya itikad baik tersebut.”*

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan oleh pihak kedua terkait permasalahan wanprestasi yang terjadi pada perjanjian kerja sama tambang galian C tersebut, maka hal ini dapat dilihat baik permasalahan wanprestasi terjadi disebabkan oleh adanya itikad tidak baik yang dilakukan oleh pihak pertama kepada pihak kedua. Akibat dari tidak adanya itikad baik yang dilakukan oleh pihak pertama atas informasi keuntungan yang diperolehnya kepada pihak kedua, maka hal ini tentunya mengakibatkan terhentinya perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak tersebut.

Pada dasarnya perjanjian kerja sama antara Tuan Kasim selaku pihak pertama dengan Tuan Humaidi adalah hubungan hukum dalam lapangan hukum perdata dan hukum bisnis, sehingga jika terjadi sengketa termasuk ke dalam sengketa perdata dan bisnis, yang lazimnya diselesaikan melalui dua jalur yakni jalur pengadilan dan di luar pengadilan.

Permasalahan wanprestasi yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka diketahui bahwa permasalahan wanprestasi yang telah terjadi disebabkan oleh adanya manipulasi data yang dilakukan oleh pihak pertama atas keuntungan yang diperolehnya demi mendapatkan keuntungan sendiri dan menyebabkan kerugian bagi pihak kedua adalah sebagai bentuk tidak adanya itikad baik kepada pihak kedua dalam menjalankan kerja sama. Sehingga dalam hal ini jelaslah bahwa pihak pertama telah melakukan penipuan atas masalah tersebut dan pihak pemilik modal selaku pihak kedua yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi atau membatalkan kontrak yang telah disepakatinya tersebut.

Atas dasar bahwa pihak kedua telah memiliki sejumlah bukti yang kuat dan pihak pertamapun telah mengakui kesalahan yang telah dilakukannya. Pada perjanjian kerja sama dalam bentuk akta autentik yang telah dibuat oleh kedua belah pihak telah mengatur ketentuan mengenai permasalahan penyelesaian sengketa akibat dari lalainya salah satu pihak memenuhi prestasi seperti yang telah diperjanjian yang pada akta autentik tersebut dapat dilihat pada Pasal 4 yang menyatakan bahwa: “Apabila terjadi permasalahan perjanjian maka para pihak menetapkan penyelesaian sengketa pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Di Kabupaten Lombok Tengah”.

Sehingga berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka diketahui bahwa pada waktu dibuatnya akta autentik maka kedua belah pihak telah menyepakati apabila dikemudian hari terjadi permasalahan perjanjian seperti permasalahan wanprestasi maka para pihak

akan melakukan upaya hukum melalui litigasi dengan menetapkan pengadilan negeri praya sebagai tempat penyelesaian sengketa.

Akan tetapi, pada saat terjadinya kasus wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pertama. Ternyata kedua belah tidak melaksanakan upaya penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi seperti yang telah diperjanjian, hal ini disebabkan karena adanya permohonan oleh pihak pertama kepada pihak kedua untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui jalur non litigasi sehingga dapat memberikan solusi yang dapat menguntungkan kedua belah pihak.

Akhirnya sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tersebut, maka diadakan negosiasi antara kedua belah pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan solusi bersama. Hasil dari negosiasi tersebut memberikan jalan keluar bagi para pihak tentang permasalahan yang terjadi, para pihak kemudian menuangkan hasil negosiasi tersebut pada perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dua orang saksi dari masing-masing pihak tersebut. Adapun hasil dari pada negosiasi tersebut berbunyi:

- a. Pihak pertama dan pihak kedua bersepakat untuk tidak saling mengajukan perkaranya lebih lanjut secara hukum sampai di pengadilan negeri/ diselesaikan secara kekeluargaan;
- b. Data keuntungan yang menjadi patokan pembagian keuntungan bagi kedua belah pihak adalah rekapan hasil data perhitungan pihak kedua.
- c. Pembagian keuntungan dalam kurun waktu November 2020 sampai dengan Februari 2021 menggunakan persentasi 87,5 % untuk pihak pertama dan 12,5 % untuk pihak kedua;
- d. Sisa keuntungan yang harus dibayarkan oleh pihak pertama kepada pihak kedua terhitung dari November 2020 sampai dengan Februari 2021 sebesar Rp.34.000.000 (Tiga Puluh Empat Juta Rupiah);
- e. Mengenai sisa modal yang dimiliki pihak kedua dan uang pinjaman yang diberikan kepada pihak pertama akan dikalkulasikan bersama sebagai utang sehingga berjumlah Rp. Rp.80.000.000 (Delapan Puluh Juta Rupiah);
- f. Sisa keuntungan dan utang yang harus dibayararkan pihak pertama kepada pihak kedua dapat dilakukan dengan cara diangsur (kredit) selama 12 ( dua belas bulan) dengan setoran minimal Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) tiap bulannya terhitung dari bulan Juli 2021 sampai dengan Juli 2022;
- g. Apabila pihak pertama belum bisa melunasi utang dari pihak kedua sampai dengan 30 Juli 2022 maka pihak pertama bersedia menjaminkan sebidang tanah kebun milik ibunya yaitu Nyonya Maimunah luas 7000 m<sup>2</sup> seperti yang diterangkan dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang dibuat secara di bawah tangan bermatarai cukup tertanggal 21 Januari 2019, mengetahui Kepala Desa Tanak Beak dengan Nomor Register 05/D/I/2019 19 tertanggal 21 Januari 2019 yang terletak di Desa Tanak Beak Kecamatan Batu Liang Utara Kabupaten Lombok Tengah.
- h. Apabila dikemudian hari terdapat permasalahan lain mengenai pelunasan utang pihak pertama kepada pihak kedua, maka pihak kedua dapat menempuh jalur hukum

untuk mendapatkan keadilan. Namun apabila terdapat kesepakatan lain maka dikembalikan kepada para pihak.

- i. Demikian surat pernyataan perdamaian kerja sama ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun/orang lain. Dan apabila ada pihak ketiga yang turut campur urusan di atas dianggap tidak sah.

Berdasarkan hasil negosiasi tersebut maka diketahui bahwa pihak pertama sepakat untuk melakukan pergantian rugi secara sepenuhnya atas kesalahan yang telah dilakukannya terhadap tindakan manipulasi data keuntungan, sehingga yang terjadi pada kasus ini pihak pertama kembali menjadikan tanah milik ibunya sebagai bentuk jaminan agar memperoleh kepercayaan kembali dari pihak kedua. Pemberian jaminan ini menurut penulis merupakan suatu tindakan wajar yang harus dilakukan oleh pihak pertama, mengingat telah tidak adanya kepercayaan dari pihak kedua kepada pihak pertama. Terlebih dalam pelunasan utang yang akan dilakukan oleh pihak pertama memiliki jumlah tidak sedikit dan diberikan waktu pelunasan selama 12 (dua belas) bulan oleh pihak kedua. Sehingga hal inilah yang mendasari pentingnya barang jaminan guna memberikan perlindungan bagi pihak kedua.

Berdasarkan penyelesaian sengketa wanprestasi pada kasus tersebut maka diketahui bahwa proses penyelesaian sengketa bisnis melalui jalur *non litigasi* banyak memberikan keadilan bagi para pihak yang bersengketa, karena hasil akhir berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang sama-sama mengambil jalan yang menguntungkan bagi para pihak dengan hasil yang dibuat sendiri oleh para pihak. Sehingga dalam hal ini membuat para pihak merasa puas dengan penyelesaian sengketa melalui jalur *non litigasi* apalagi bagi para pelaku usaha atau pembisnis yang apabila ada sengketa dapat diselesaikan dengan cepat dan biaya murah sehingga tidak banyak membuang-buang waktu, pikiran, tenaga, dan biaya murah yang paling utama.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada perumusan masalah dan pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwasanya perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian kerja sama Pertambangan Galian C Di Desa Pemepek yang dilakukan Oleh Tuan Kasim Dan Tuan Humaidi dibagi menjadi dua perlindungan hukum yakni perlindungan hukum yang bersifat preventif dan perlindungan hukum yang bersifat represif. Perjanjian dalam bentuk autentik yang telah ditandatangani kedua belah pihak dihadapan notaris dianalisis sebagai bentuk perlindungan hukum yang bersifat preventif yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam mengatur hak dan kewajiban-kewajiban yang harus diatati bersama. Adapun mengenai perlindungan hukum represif bagi kedua belah pihak telah diatur pada Pasal 4 perjanjian autentik, yakni apabila terdapat permasalahan selama terjadinya perjanjian tersebut maka para pihak akan menyelesaikannya melalui penyelesaian sengketa di pengadilan pada ranah hukum Pengadilan Negeri Praya Lombok Tengah. Mengenai penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kerjasama pertambangan galian c yang dilakukan oleh kedua belah

pihak yakni menggunakan upaya hukum diluar pengadilan (*non litigasi*) yaitu dengan cara negosiasi. Negosiasi dipilih oleh para pihak disebabkan dapat memberikan keadilan bagi pihak yang bersengketa, karena hasil akhir negosiasi berdasarkan atas kesepakatan yang dapat menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulkadir Muhammad. (2010). *Hukum Perdata di Indonesia*. Bandung: Citra Aditia Bakti.
- Peter Mahmud Marzuki. (2009). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Sajipto Raharjo (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muschsinn. (2003). *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Tesis. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Surakarta.
- Suharnko. (2004). *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*. (Cetakan Pertama) Jakarta: Prenada Media.

### Jurnal

- Socha Tcefortin Indera Sakti, (2020), *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah Letter C Di Bawah Tangan*, Jurnal Privat Law Vol. VIII.

### Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

### Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, <https://kbbi.web.id/perlindungan>, diakses pada tanggal 1 Agustus 2021 Pukul 11:00 WITA

### Hasil Wawancara

- Hasil Wawancara Dengan Bapak Humaidi Pihak Kedua Wawancara Dilakukan Pada Kediaman Bapak Humaidi Di Pemotoh Barat Desa Aik Berik Kec. Batukliang Utara Loteng Tanggal Rabu 28 Juli 2021 Pukul 17:30 WITA.
- Hasil Wawancara Dengan Bapak Kasim Pihak Pertama, Wawancara Dilakukan Pada Lokasi Pertambangan Galian C Di Dusun Sedau Timur Desa Pemepek Kecamatan Pringgarata Loteng Sabtu Tanggal 30 Juli 2021 Pukul 11:00 WITA.